

9-25-2021

## ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR

Bambang Sugiri

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, bambang.sugiri@ub.ac.id*

Nurini Aprilianda

*Peneliti pada PERSADA LPPM Universitas Brawijaya, nurini.aprilianda@ub.ac.id*

Hanif Hartadi

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hanif.hartadi@ub.ac.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Sugiri, Bambang; Aprilianda, Nurini; and Hartadi, Hanif (2021) "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 3, Article 12.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3133

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/12>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR

**Bambang Sugiri\*, Nurini Aprilianda\*\*, Hanif Hartadi\*\*\***

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

\*\* Peneliti pada PERSADA LPPM Universitas Brawijaya

\*\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi: bambang.sugiri@ub.ac.id; nurini.aprilianda@ub.ac.id; hanif.hartadi@ub.ac.id

Naskah dikirim: 23 Agustus 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan: 25 Nopember 2020

---

### *Abstract*

*This article aims to examine the inmate's position as a justice collaborator in the disclosure of organized crime that can assist law enforcement officers. This is against the backdrop of crown witnesses who are often used in proving criminal cases but are judged to be in violation of human rights. The difficulty of disclosure of organized crime is that the perpetrators involved in organized crime are bound by the oath of silence (omerta). Information from inmates related to crime networks he has committed, facilitates the disclosure of organized crime by law enforcement officers. This paper is based on the results of legal research with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The results showed that inmates as justice collaborators have a role that can be utilized by law enforcement officials in uncovering organized crime as well as as a form of correcting the wrongdoing of the inmates themselves as in the purpose of funding, so that inmates can be accepted back into society.*

*Keywords: convict, Justice Collaborator, Organized Crime.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan narapidana sebagai justice collaborator dalam pengungkapan kejahatan terorganisir yang dapat membantu tugas aparat penegak hukum. Hal ini dilatarbelakangi adanya saksi mahkota yang sering dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana namun dinilai melanggar HAM. Kesulitan pengungkapan kejahatan terorganisir adalah para pelaku yang terlibat dalam kejahatan terorganisir terikat sumpah diam (omerta). Informasi dari narapidana terkait jaringan kejahatan yang pernah dilakukannya, memudahkan pengungkapan kejahatan terorganisir oleh aparat penegak hukum. Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana sebagai justice collaborator memiliki peran yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir serta sebagai bentuk memperbaiki kesalahan dari narapidana itu sendiri sebagaimana dalam tujuan pemidanaan, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Kata Kunci: Narapidana, Justice Collaborator, Kejahatan Terorganisir.

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan terorganisir merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku yang memiliki tujuan sama dan dilakukan secara sistematis. Kejahatan peredaran gelap narkoba, korupsi, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia adalah beberapa contoh kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Pengungkapan kejahatan terorganisir seharusnya dapat membongkar jaringan kejahatannya sampai dengan penangkapan pelaku utamanya, supaya kejahatan terorganisir tersebut dapat dipastikan tidak dapat melakukan kejahatan lagi.

Kendala dalam mengungkapkan kejahatan terorganisir adalah ketika para pelaku merahasiakan atau tidak memberikan informasi terkait jaringan kejahatannya. Kegiatan kejahatan yang terorganisir bermula dari kelompok kejahatan *mafia* yaitu kelompok kejahatan tertua dan terbesar di Italia sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *mafioso* (sebutan terhadap anggota mafia) dalam perdagangan heroin lalu berkembang ke berbagai negara di dunia. Kelompok kejahatan terorganisir di negara lain adalah *Mafiya* di Rusia, *Cartel* di Colombia, *Triad* di Cina dan *Yakuza* di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.<sup>1</sup> Kejahatan terorganisir maupun kejahatan korporasi dalam pengungkapannya memiliki Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Pengungkapan kejahatan terorganisir oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan memanfaatkan konsep saksi mahkota (*kroongetuige*). Konsep ini adalah implementasi dari Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) tentang pemecahan berkas perkara (*splising*). Namun konsep saksi mahkota kemudian dinilai melanggar hak asasi manusia. Menurut ahli hukum pidana, Chaerul Huda, seorang penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan dari saksi mahkota. Apalagi, menurut dia, jika penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan penyidik.<sup>3</sup> Selain Chaerul, Dahlan menghadirkan dua saksi ahli lain yang juga merupakan ahli hukum pidana, yaitu Mudzakir dan Made Darma Weda. Keduanya pun memberikan keterangan sama. Menurut mereka, penyidik tak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi mahkota.<sup>4</sup> Pendapat menentang mengenai konsep saksi mahkota tidak dapat diajukan dipersidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Salah satu jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersebut adalah “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau untuk

---

<sup>1</sup> Hariman Satria, (2016), **Menakar Perlindungan Justice Collaborator, quo vadis justice collaborator**, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2, hlm 444. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1329>

<sup>2</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, 2014, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 3 No. 3, hlm 404, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/33>

<sup>3</sup> Dani Prabowo, “Kejati DKI: Penggunaan Saksi Mahkota Masih Jadi Perdebatan”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/31/08195591/Kejati.DKI.Penggunaan.Saksi.Mahkota.Masih.Jadi.Perdebatan>, diakses 14 Pebruari 2020.

<sup>4</sup> *Ibid.*

tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah dikenal dengan “*non self incrimination*”.<sup>5</sup>

Selain dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, penggunaan konsep saksi mahkota juga dianggap bertentangan dengan KUHAP itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa keterangan seorang terdakwa hanya dapat digunakan untuk terdakwa itu sendiri. Hal tersebut kemudian dapat ditafsirkan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk pelaku yang lain.

Konsep mempergunakan informasi dan keterangan dari salah satu pelaku kejahatan teroganisir yang mirip dengan konsep saksi mahkota adalah konsep *justice collaborator*. Konsep kerjasama antara pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum dikenal dengan sebutan *justice collaborator* yang dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.<sup>6</sup> Yaitu adalah pola kerja sama antara pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum dengan cara pelaku kejahatan memberikan informasi dan keterangan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan kejahatannya. Atas kerja samanya tersebut lalu seorang yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Bentuk-bentuk perlindungan kepada *justice collaborator* salah satunya adalah keselamatan jiwa baik terhadap diri pribadi maupun keluarga, sedangkan penghargaan yaitu berupa keringanan sanksi pidana sampai dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Dalam hukum positif di Indonesia belum ada yang secara tegas menyebutkan *justice collaborator*, namun pengertian *justice collaborator* yang menurut literatur disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat didalamnya disamakan dengan istilah saksi pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Salah satu materi perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah perluasan ruang lingkup *justice collaborator* yaitu selain tersangka dan terdakwa, terpidana/narapidana kemudian diberi hak dan kesempatan untuk menjadi *justice collaborator*.

Kesempatan yang diberikan kepada narapidana untuk memperoleh status *justice collaborator* tersebut kemudian menjadi perdebatan. Salah satunya adalah pakar hukum dan kriminolog yaitu Adrianus Meliala berpendapat bahwa status *justice collaborator* sebetulnya hanya boleh dilakukan pada fase pra-ajudikasi dan adjudikasi.<sup>7</sup>

Peristiwa pemberian status *justice collaborator* kepada sdr. Muhammad Nazarudin narapidana kasus tindak pidana korupsi wisma atlet sehingga mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi) dan pembebasan bersyarat kemudian juga menimbulkan suatu perdebatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>5</sup> I Made Sukadana, dkk., (2018), Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian, (online) Jurnal Law Reform, Vol.14 No.2, hlm 268, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20873>

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

<sup>7</sup> Youtube, “Dialog : jual beli status *justice collaborator*#1”, 21 April 2020, [https://www.youtube.com/watch?v=cTVc\\_hI4KPg](https://www.youtube.com/watch?v=cTVc_hI4KPg)

Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan berpendapat bahwa pengurangan hukuman (remisi) dan pembebasan bersyarat yang diterima oleh sdr. Muhammad Nazarudin dikarenakan telah memenuhi syarat sebagai *justice collaborator* sedangkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat bahwa Nazarudin adalah bukan sebagai *justice collaborator* tetapi lebih sebagai *whistleblower* karena hanya melaporkan suatu tindak pidana yang ia ketahui dimana ia tidak terlibat didalamnya.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian membuat penulis tertarik untuk mengkaji pengaturan narapidana sebagai *justice collaborator* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,<sup>8</sup> dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan maksud akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Serta penulis menggunakan pendekatan perbandingan dengan membandingkan konsep *justice collaborator* di beberapa negara.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. *Justice collaborator*

Tujuan utama dari adanya konsep *justice collaborator* adalah sebagai upaya membongkar suatu kejahatan serius yang terorganisir seperti Tindak Pidana Korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.<sup>10</sup> Apabila melihat sejarah, awalnya *justice collaborator* adalah memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (*Justice collaborator*) dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitasi tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *mafioso* sisilia).<sup>11</sup>

Kejahatan-kejahatan yang terorganisir tersebut lalu menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat seperti kejahatan narkoba. Dampak besar lainnya adalah kejahatan yang membahayakan keamanan sebuah negara seperti kejahatan terorisme. *Justice collaborator* adalah sebuah konsep hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum guna membongkar kejahatan-kejahatan terorganisir.

Dalam Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa "*each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substansial cooperation in the*

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.133.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 11 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice collaborator) didalam perkara tindak pidana tertentu

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*, PT.Alumni, Bandung, 2015, Hlm.5.

*investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention*” (setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).

Kemudian dalam pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa “*each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention*”. (setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).

Dalam beberapa literatur istilah *justice collaborator* disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat di dalamnya, atau juga disebut dengan saksi pelaku yang bekerjasama. Sering juga disebut *justice collaborator* sebagai *cooperative whistleblowers* dan *participant whistleblowers*.<sup>12</sup> Dalam hukum positif di Indonesia belum ada yang secara tegas menyebutkan *justice collaborator*, namun pengertian *justice collaborator* yang menurut literatur disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat didalamnya disamakan dengan istilah saksi pelaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada seorang yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* antara lain:

1. Perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta benda;
2. Dirahasiakan identitasnya dan/atau mendapat identitas baru;
3. Mendapat tempat kediaman sementara dan/atau baru;
4. Tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang diberikan dengan itikad baik;

Seorang *justice collaborator* juga berhak mendapatkan penanganan secara khusus, antara lain:

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana;
2. Pemisahan berkas perkara;
3. Memberi kesaksian tanpa kehadiran terdakwa.

Baik perlindungan dan penanganan secara khusus kepada *justice collaborator* dimaksudkan agar ia bisa memberikan keterangan tanpa ancaman dari kesaksian yang sedang atau akan diberikan kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan potensi ancaman dari pihak yang merasa tidak senang ketika jaringan kejahatannya dibongkar. Bentuk perlindungan dan penghargaan tersebut dimaksudkan supaya para pelaku kejahatan tertarik memberikan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan kejahatannya.

---

<sup>12</sup> Hariman Satria, *Loc.Cit.* Hlm.445. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1329>

## 2.2. Urgensi pengaturan dan penetapan status *justice collaborator* bagi narapidana.

Pola perilaku manusia saat ini selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan jaman termasuk perkembangan teknologi informasi. Perilaku pelaku kejahatan juga mengikuti pola yang lebih canggih sehingga lebih terorganisir dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Dengan demikian tata cara pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang terorganisir oleh aparat penegak hukum akan semakin sulit.

Konsep *justice collaborator* yang memanfaatkan salah satu pelaku kejahatan untuk membongkar jaringan kejahatannya sendiri dianggap mempermudah beban aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir. Konsep ini memang bermula di Amerika Serikat dalam menanggulangi kelompok kejahatan (mafia) yang dalam organisasi kejahatannya menerapkan prinsip *omerta* yaitu sebuah sumpah tutup mulut para anggotanya.

Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya. Pertimbangan halangan berikut ini, yang sering ditemukan mencakup:

- a) Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
- b) Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;
- c) Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci - dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
- d) Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
- e) Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;
- f) Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
- g) Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai negara peserta *United Nations Conventions Against Corruption* tahun 2003, yang kemudian meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*. Dengan demikian Indonesia wajib memberikan perlindungan dan pengurangan hukuman bahkan kekebalan hukum kepada *whistleblower* maupun *justice collaborator* sebagaimana hasil konvensi internasional tersebut. Ketentuan

---

<sup>13</sup> Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, hal.19-20.

serupa juga terdapat pada pasal 26 Konvensi PBB anti kejahatan transnasional yang terorganisasi (United Nation Convention Against Transnasional Crimes, 2000).<sup>14</sup>

Sebagai tindak lanjut ratifikasi *United Nations Conventions Against Corruption* tahun 2003 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut adalah peraturan pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan bagi seseorang yang diberi status *justice collaborator* dimana pihak yang dapat diberi status *justice collaborator* adalah tersangka dan/atau terdakwa. Pada perkembangannya lalu dirubah dan ditambah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban telah secara tegas memperluas batasan pihak-pihak yang dapat diberi status *justice collaborator*. Dari awalnya hanya tersangka dan terdakwa ditambah dengan status terpidana atau narapidana.

Pada prosesnya menurut Supriyadi Widodo Edyono, pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 memiliki kelemahan.<sup>15</sup> Seorang yang dapat di posisikan sebagai *Justice colaborators* adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi yang juga sebagai tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, yakni Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri,<sup>16</sup> yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka. Pengertian ini tentunya belumlah mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, yang mungkin tidak masuk dalam pengertian saksi di atas, tetapi memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut. Atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana.<sup>17</sup>

Dalam prosesnya seorang narapidana sebagai pemohon status *justice collaborator* harus dinilai apakah informasi yang diberikan mempunyai nilai untuk dapat mengungkap kejahatan yang lebih besar. Penilaian informasi tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mempedomani KUHAP supaya tindakan aparat penegak hukum sah secara hukum. Pada dasarnya, KUHAP merupakan norma yang mengatur pembatasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang ada di

---

<sup>14</sup> Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<sup>15</sup> Supriyadi Widodo Edyono, (2011), Prospek Pelindungan *Justice collaborator* Di Indonesia: Perbandingan Di Amerika Serikat Dan Eropa (*online*), *Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban*, Vol.1 No,1, Hlm.110.

<sup>16</sup> Putusan Makamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VII/2010 telah memperluas pengertian saksi dalam KUHAP.

<sup>17</sup> Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, hal.21.



KUHAP itu dimaksudkan agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang.<sup>18</sup>

Pendapat bahwa status *justice collaborator* tidak tepat diberikan kepada narapidana, menurut penulis pendapat tersebut hanya dapat dibenarkan apabila dilihat dari sudut pandang sebuah sistem peradilan pidana (*Intergrated Criminal Justice System*) sebagai sebuah proses atau sisi kepastian hukum sebagai tujuan hukum, namun apabila dilihat dari sisi tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan maka tujuan utama dari konsep *justice collaborator* sudah tentu tidak terpenuhi. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan awal dan yang utama dari konsep *justice collaborator* adalah terbongkarnya sebuah jaringan *organized crime* dengan memanfaatkan informasi dari salah satu pelaku yang telah tertangkap. Dengan harapan informasi yang diberikan oleh pelaku tersebut lebih mempunyai nilai kebenaran karena diberikan oleh “*orang dalam*”. Dengan demikian sisi kemanfaatan sebagai tujuan hukum dapat dicapai.

Organisasi antar-pemerintahan negara-negara Eropa (Uni Eropa) sejak tahun 1996 telah menghasilkan sebuah keputusan yang fokus pada penindakan terorisme dan kejahatan terorganisir dengan cara bertukar informasi dengan para pelaku yang mau bekerja sama. *In Article 1 of the Recommendations (2005) 9 of the collaborator of justice, a “collaborator of justice” gets defined as “any person who faces criminal charges, or was convicted, of having taken part in an association of criminals or other criminal organization of any kind, or in organized crime offence but agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving information about the criminal association or organization or any criminal offence connected with organized crime or other serious offence.*<sup>19</sup>

Kemudian dari resolusi negara-negara anggota Uni Eropa tersebut mendefinisikan *justice collaborator* sebagai: *supplying information useful to the competent authorities for investigative and evidential purpose, on the composition, structure or activities of criminal organization, on link with other criminal groups and/or on offences which these organisations or groups have committed or might commit.*<sup>20</sup>

Sebagai imbalannya bagi seseorang pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai *justice collaborator*, maka akan dijamin keselamatannya dan dapat diberikan sebuah keringanan hukuman. Tetapi tidak semua negara-negara anggota Uni Eropa lalu menerapkan resolusi tersebut kedalam hukum positif di masing-masing negara mereka. *A few member states do not feel an urgent need for a regulation concerning the collaborator with justice. The reasons differ: they are only very seldom confronted with the types of crimes for which the figure is effective, they have moral objections to the waiving or mitigating of punishment, etc.*<sup>21</sup>

Beberapa negara lain didunia yang juga sebagai peserta *United Nations Conventions Against Corruption 2003*, kemudian memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan di negaranya guna melindungi dan memberi penghargaan terhadap seorang *justice collaborator*. Namun terdapat perbedaan di masing-masing

---

<sup>18</sup> Anggit Sinar Sitoresmi (2018), Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Hukum Jurisprudence (online)*, Vol.8 No.2, Hal.72, DOI:<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.7317>

<sup>19</sup> Gert Vermeulen, *EU Standads in Witness Protection And Collaboration With Justice (online)*, Maklu Publishers, Antwerp (Belgium), 2005. Hlm. 66.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 67.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.65.

negara terkait siapakah yang kemudian di sebut sebagai *justice collaborator*. Ada negara yang hanya dapat memberikan status *justice collaborator* kepada tersangka dan/atau terdakwa, tetapi ada juga negara yang memberikan status *justice collaborator* kepada narapidana.

Macedonia telah memiliki perundang-undangan mengenai Perlindungan Saksi sejak 26 Mei 2005 yang telah memberikan tempat bagi *Justice collaborator* (disebut sebagai *Collaborator to Justice*).<sup>22</sup> Pada Pasal 2 angka 2, disebutkan pengertian *Collaborator to Justice* sebagai *a person against whom an indictment is filled, is convicted, or member of criminal group, gang or other association, or has participated in committing a crime in the area of organized crime, but has agreed to cooperate with the bodies authorized to identify, prosecute and trial the criminal acts, particularly to give a statement in capacity of witness in the criminal procedure, related to the criminal group, band or other association or to any other criminal act connected with organized crime*.<sup>23</sup> Dalam Undang-undang tersebut secara tegas ditentukan bahwa seorang terpidana diberi kesempatan untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborator*.

Pemikiran *justice collaborator* di negara Makedonia terinspirasi oleh konsep *plea-bargaining* pada sistem hukum *anglo-amerika*. Namun pada penerapannya di Makedonia sedikit berbeda terutama dalam hal kehadiran penasehat hukum dalam proses tawar menawar hukuman dengan jaksa bagi *justice collaborator*. *Criminal Procedure Code 2010* (CPC atau KUHAP negara Makedonia) menentukan bahwa dalam hal tawar menawar hukuman antara *justice collaborator* dengan jaksa hanya diperbolehkan mengenai pengalihan jenis pidana bukan merubah dakwaan. *With the enactment of the new Criminal Procedure Code in 2010, Macedonian legislator has created modern criminal justice system mainly inspired by the Anglo-American adversarial system. The main reasons for the vast reform of the criminal justice system in Macedonia were to increase the efficiency and to reduce the time of the criminal procedures*.<sup>24</sup> *By these provisions, we can notice that Macedonian sentence bargaining process has, in a way, differed from its original US concept, due to the fact that it requests the mandatory presence of the defense lawyer (Art. 74 CPC, 2010) during the whole sentence bargaining process*.<sup>25</sup> Pada negara Makedonia lembaga yang diberi kewenangan memberi status *justice collaborator* adalah Departemen Perlindungan Saksi. Dimana terdapat batasan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dimohonkan *justice collaborator* adalah kejahatan melawan negara, melawan kemanusiaan dan hukum internasional, kejahatan terorganisir dan kejahatan yang ancaman pidananya minimal 4 tahun. Sedangkan Departemen Perlindungan saksi di negara Makedonia menawarkan perubahan jenis hukuman pada *justice collaborator* dengan tidak merubah dakwaan Penuntut Umum.<sup>26</sup>

Negara Albania juga contoh negara yang telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai *Justice collaborator* (dengan sebutan *Collaborator of Justice*), yaitu dalam Undang-undang Nomor 9205 tertanggal 15 Maret 2004 yang

---

<sup>22</sup> Rahmi Dwi Sutanti, Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Tesis diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2013, hlm.162.

<sup>23</sup> *Law on Witness Protection of Macedonia*, tertanggal 26 Mei 2005.

<sup>24</sup> Boban Misoski, (2016), *DELAYED JUSTICE - MACEDONIAN EXPERIENCE WITH GUILTY PLEA AND SENTENCE BARGAINING* (online), *SEEU Review* Vol.11 Issue 1, hlm.99. <https://doi.org/10.1515/seeur-2015-0013>

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 101.

<sup>26</sup> Rahmi Dwi Sutanti, *Op.Cit*, hlm.163-164.

berjudul *Law on The Justice collaborator and Witness Protection*.<sup>27</sup> *There is a special judicial and public awareness of the criminal proceedings involving individuals who are accused for committing serious crimes especially homicides, organized crime, corruption, and trafficking in Albania. The novel dimension of witnesses testifying in organized crime, trafficking and terrorism cases has created a climate of serious intimidation.*<sup>28</sup>

Pasal 2 huruf b memberikan definisi *Collaborator of Justice* sebagai *a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceeding on the offences provided in letter "e" of this article, and for these reasons is in a real, concrete or serious danger.*<sup>29</sup> Berdasarkan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Albania menentukan secara tegas bahwa selain terdakwa, terpidana juga dapat diberi kesempatan menjadi *justice collaborator*. Untuk lembaga yang kemudian diberi kewenangan menentukan status *justice collaborator* adalah Jaksa selaku Penuntut Umum, sedangkan batasan jenis tindak pidana yang dapat dimohonkan adalah kejahatan terorganisir, kejahatan korupsi dan terorisme serta pembunuhan. Pada negara Albania seorang yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* tidak menerima keringanan pidana namun hanya perlindungan keselamatan terhadap diri pribadi dan keluarganya.<sup>30</sup>

Di Norwegia *justice collaborator* tidak hanya dibatasi pada status tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana. Pengurangan pidana dapat berlaku juga bagi pelaku tindak pidana yang sebelum mengetahui bahwa dirinya merupakan tersangka, telah mencegah akibat yang timbul atau memperbaiki kerusakan dari perbuatannya tersebut<sup>31</sup>.

Hal tersebut tercantum dalam *Section 59 The provisions of section 58 shall also apply to a person who before he knows that he is suspected has as far as possible and substantially prevented the harmful consequences of the act or has restored the damage cause thereby If the person charged has made an unreserved confession, the court shall take this into account when passing sentence. The court may reduce the penalty below the minimum prescribed for the act and to a milder form of penalty.*<sup>32</sup>

Pada negara Norwegia lembaga yang diberi kewenangan menentukan status *justice collaborator* adalah Kepolisian. Sedangkan batasan tindak pidana yang dapat dimohonkan adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (penyertaan/*deelneming*). Kemudian bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* akan mendapatkan pengurangan hukuman/pidana minimal khusus dan juga mendapatkan peringanan jenis tindak pidana.<sup>33</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 165.

<sup>28</sup> Romina BEQIRI (2018), *The Immediate Demand for an Efficient Protection of Witnesses of Justice in Albania* (online), *RAIS Journal for Social Sciences* VOL. 2, No. 1, hlm.26, DOI: 10.5281/zenodo.1196513.

<sup>29</sup> *Law on The Justice collaborator and Witness Protection of Albania*, Undang-Undang Nomor 9205 tertanggal 15 Maret 2004.

<sup>30</sup> Rahmi Dwi Sutanti, *Op.Cit.*hal.166.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 168

<sup>32</sup> *The General Civil Penal Code of Norwegian (Act of 22 May 1902 No. 10, with subsequent amendments, the latest made by Act of 21 December 2005 No. 131)*, *Legislation Department Of Norwegian Ministry Of Justice* : 2006.

<sup>33</sup> Rahmi Dwi sutanti, *Op.Cit.*hlm.168-169.

Sedangkan di Negara Amerika Serikat, *justice collaborator* bagi narapidana pengaturannya berada pada *Bureau Of Prison*, yang tugasnya adalah mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan menyiapkan administrasi.<sup>34</sup> Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menilai dan mengevaluasi permohonan *justice collaborator*. As Robert H. Jackson (1940) once famously observed, “The prosecutor has more control over life, liberty, and reputation, than any other person in America.” *Prosecutors often supervise investigative officials (including police) and may actively engage in criminal investigation.*<sup>35</sup>

Jaksa Agung dan penuntut umum di setiap negara bagian Amerika Serikat adalah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan diskresi terhadap perkara-perkara pidana, lalu dapat melakukan *plea-bargaining* yaitu semacam hak diskresi terhadap pelaku kejahatan utamanya kasus-kasus kejahatan terorganisir. Penuntut Umum memegang peranan yang paling penting dalam peradilan Amerika Serikat. Kantor Kejaksaan wilayah mempunyai kekuasaan dalam hal menangani kasus-kasus, termasuk didalamnya adalah tidak membawa suatu perkara pidana ke Pengadilan. Beberapa perkara diterima untuk disidangkan, beberapa lainnya tidak diterima. Namun sebagian besar kasus melihat pada tawar menawar pernyataan bersalah (*plea bargaining*) sehingga perkara diputus lebih ringan atau meniadakan beberapa dakwaan.<sup>36</sup> *Plea-bargaining* diterapkan bila pelaku mengakui perbuatannya sehingga jaksa dapat memberikan mosi kepada hakim untuk pengurangan hukuman. *Prosecutorial discretion in the plea-bargaining process plays an important role in determining the conviction crime. Serious charges that were initially filed against a defendant may be reduced to less serious ones and concurrent charges involving less serious crimes may be dropped altogether.*<sup>37</sup> *Plea Bargaining* dalam konses di Amerika Serikat yaitu Jaksa sebagai penilai informasi dari pemohon, tidak diperbolehkan memberikan janji berupa keringanan hukuman melainkan menyatakan dalam surat dakwaan yang lalu mengajukan mosi kepada hakim guna peringanan hukuman. Jenis tindak pidana di Amerika Serikat yang diutamakan untuk *justice collaborator* adalah kejahatan terorganisir dan pemerasan serta perdagangan obat bius.<sup>38</sup>

Dari beberapa contoh konsep *justice collaborator* di negara-negara didunia tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut lebih mengutamakan memperoleh manfaat dari sistem kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan *organized crime*. Hal utama yang ingin diperoleh adalah informasi atas satu jaringan kejahatan terorganisir yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat terutama terhadap keamanan suatu negara dengan membuat suatu pengaturan yang lebih mudah dalam memberikan status *justice collaborator* bagi narapidana terutama kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan negara.

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm 146.

<sup>35</sup> Daughety, Andrew F. and Reinganum, Jennifer F., *Reducing Unjust Convictions: Plea Bargaining, Trial, and Evidence Suppression/Disclosure* (July 13, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3215372> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3215372>

<sup>36</sup> Soediro, (2019), Perbandingan System Peradilan Pidana Amerika Serikat Dengan Peradilan Pidana Di Indonesia (online), *JURNAL KOSMIK HUKUM* Vol. 19 No. 1 Januari, hlm.56

<sup>37</sup> Carlos Berdejó, (2018), *Criminalizing Race: Racial Disparities in PleaBargaining* (online), *Boston Collague Law Review*, Volume 59, Issue 4, Article 2, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol59/iss4/2>, hlm.1197.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*.hal.153.

Walaupun secara hukum acara (hukum pidana formil) pada setiap negara berbeda-beda menyesuaikan dengan konstitusi dan moral yang berlaku pada negara tersebut.

Jika melihat tujuan utama dari konsep *justice collaborator* maka seharusnya memang tidak membatasi status orang yang mengajukan permohonan *justice collaborator*. Seorang narapidana yang tentunya memiliki informasi-informasi tentang suatu jaringan kejahatan serius dan terorganisir dapat dilibatkan dalam bentuk kerjasama dengan aparat penegak hukum. Penggunaan konsep *justice collaborator* menurut penulis lebih layak diterapkan daripada penggunaan konsep saksi mahkota (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam KUHAP yang mulai dinilai melanggar asas hukum *non self incriminatioan* bahkan juga dinilai melanggar Hak Asasi Manusia.

Penerapan konsep *justice collaborator* juga lebih menarik bagi seorang yang berstatus narapidana karena adanya jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban berupa pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Walaupun pada proses pra-ajudikasi dan proses ajudikasi narapidana tersebut tidak mengajukan diri sebagai *justice collaborator*. Hal ini yang membedakan konsep *justice collaborator* dengan konsep saksi mahkota yang tidak memberikan jaminan keamanan dan perlindungan.

Penilaian pentingnya memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap jaringan kejahatannya menurut penulis juga sebagai bentuk mewujudkan nilai keadilan sebagai sebuah tujuan hukum. Nilai keadilan adalah salah satu cita hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Pandangan Aristoteles tentang keadilan dibagi menjadi dua, pertama keadilan distributif yaitu konsep keadilan dimana setiap orang mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Dan yang kedua adalah keadilan komutatif yaitu penentuan hak yang adil antar beberapa manusia yang setara. Dari konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memeperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan dalam suatu Undang-undang.<sup>39</sup>

Narapidana sebagai pelaku kejahatan yang sedang menjalani masa pidana perampasan kemerdekaan adalah tetap harus dianggap sebagai warga negara Indonesia yang hak-haknya tetap harus dijamin oleh negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>40</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) diperuntukan bagi semua individu tanpa batasan, termasuk narapidana. Prinsip DUHAM yang menyangkut narapidana diantaranya : tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (pasal 5); dan semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (pasal 7).

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, (2016), Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern, *(online)*, *Jurnal Al-Hikam* Vol.11 No.2, hlm 253-254. DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.936

<sup>40</sup> Lihat pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945.

Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).<sup>41</sup>

Dalam Pasal 10 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.<sup>42</sup> Pada Tahun 1963, Konsep pemasyarakatan diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo, salah satunya yaitu Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna.<sup>43</sup>

Pendapat bahwa *justice collaborator* hanya dapat diterapkan pada fase pra-adjudikasi dan adjudikasi dianggap harus dirubah. Anggapan bahwa seluruh keterangan telah diberikan kepada penuntut umum pada fase adjudikasi sehingga narapidana dinilai tidak layak mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dapat diartikan tidak mewujudkan nilai keadilan sebagai sebuah tujuan hukum.

Dalam teori pemidanaan dikenal:

- 1) Teori Absolut yaitu teori pembalasan, “dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat”.<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>45</sup>
- 2) Teori Relatif yaitu teori tujuan dimana pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief “pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.<sup>46</sup>
- 3) Teori Gabungan, Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi juga, ada yang menitik beratkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.<sup>47</sup> Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>48</sup>

Pandangan *justice collaborator* tidak dapat diberikan pada status narapidana hanya memandang tujuan pemidanaan sebagai sebuah pembalasan dari apa yang telah diperbuat oleh pelaku sebagaimana dalam teori absolut, artinya tidak memberikan kesempatan pada pelaku yang telah berstatus narapidana untuk memperbaiki kesalahannya. Sedangkan pandangan bahwa seorang narapidana dapat diberikan kesempatan untuk menjadi *justice collaborator* dengan membantu aparat penegak

---

<sup>41</sup> Penny Naluria Utami, (2017), Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,(online), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, hlm 382, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.381-394>, hlm.382.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.383.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.384.

<sup>44</sup> Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit CV. Armico, Bandung, 1993, Hal 153.

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,1992, hlm.10-11.

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm.16.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993, hlm.31.

<sup>48</sup> *Ibid*.

hukum membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar adalah menempatkan teori gabungan menjadi tujuan utama pemidanaan.

Dalam teori gabungan, selain menghukum pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, negara juga harus memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk memperbaiki kesalahannya atau perbuatannya supaya dapat diterima kembali dalam masyarakat. Di Indonesia penyebutan narapidana kemudian sering kali dirubah menjadi warga binaan. Tujuannya adalah agar narapidana tidak merasa berkecil hati dan justru mau mengikuti program Lembaga pemasyarakatan guna menjadi manusia yang lebih baik. Salah satunya adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai *justice collaborator* sebagaimana kemudian diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sisi lain pentingnya memberikan kesempatan kepada narapidana untuk dapat mengajukan diri sebagai *justice collaborator* adalah mewujudkan nilai kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Menurut Edwin Partogi Pasaribu selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menjerat para pelaku tindak pidana terorganisir seperti korupsi tidaklah mudah. Negara juga membutuhkan pengembalian kerugian yang optimal dapat diselamatkan. Di sisi lain, efek jera serta peringatan kepada siapa pun untuk tidak melakukan kejahatan serupa harus menjadi pesan yang terang pada proses peradilan.<sup>49</sup> Keberanian para pelaku minor sebagai JC untuk mengungkap fakta-fakta atas peristiwa tersebut adalah salah satu kuncinya. Korupsi adalah ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan, supremasi hukum, dan demokrasi. Karena itu upaya memerangi harus dengan strategi yang jitu termasuk berkolaborasi dengan pelaku minornya.<sup>50</sup>

Apabila melihat kembali sejarah awanya konsep *justice collaborator* yaitu sebagai sebuah sarana membongkar kejahatan terorganisir tentunya dengan menambahkan narapidana sebagai *justice collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dapat mewujudkan tujuan utama dari *justice collaborator* itu sendiri.

### III. KESIMPULAN

Kendala perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundangan masih bersifat sumir, parsial dan sectoral sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 31 tahun 2014. Pada ketentuan sebagaimana konteks tersebut, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Dalam penormaan hukumnya juga terdapat kelamahan yakni tidak ada ketentuan tentang sejak kapan, siapa yang berwenang, ukuran parameter yang digunakan agar seseorang ketika menegakkan hukum sehingga pantas menjadi *justice collaborator*.

Urgensi pengaturan *Justice Collaborator* bagi narapidana yakni seorang narapidana yang tentunya memiliki informasi-informasi tentang suatu jaringan kejahatan serius dan terorganisir dapat dilibatkan dalam bentuk kerjasama dengan aparat penegak hukum, dimana hal tersebut akan sangat membantu terutama dalam

---

<sup>49</sup> Edwin Partogi, Justice collaborator, <https://kumparan.com/edwin-partogi/justice-collaborator-1sv7nVWOD1O/full>, diakses 24 April 2020.

<sup>50</sup> *Ibid.*

pengungkapan tindak pidana yang teorganisir. Selain itu juga pentingnya memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap jaringan kejahatannya menurut penulis juga sebagai bentuk mewujudkan nilai keadilan sebagai sebuah tujuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 1992.
- Mulyadi, Lilik, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, PT.Alumni. Bandung, 2015.
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit CV. Armico, Bandung, 1993.
- Vermeulen, Gert, *EU Standads in Witness Protection And Collaboration With Justice (online)*, Maklu Publishers, Antwerp (Belgium), 2005.

### Jurnal

- Berdej3, Carlos, (2018), *Criminalizing Race: Racial Disparities in Plea Bargaining (online)*, *Boston Collague Law Review*, Volume 59, Issue 4, Article 2, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol59/iss4/2>
- Beqiri, Romina, (2018), *The Immediate Demand for an Efficient Protection of Witnesses of Justice in Albania (online)*, *RAIS Journal for Social Sciences* VOL. 2, No. 1, hlm.26, DOI: 10.5281/zenodo.1196513.
- Daughety, Andrew F. and Reinganum, Jennifer F. (2018), *Reducing Unjust Convictions: Plea Bargaining, Trial, and Evidence Suppression/Disclosure*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3215372> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3215372>
- Edyono, Supriyadi Widodo, (2011), Prospek Pelindungan *Justice collaborator* Di Indonesia: Perbandingan Di Amerika Serikat Dan Eropa (*online*), *Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban*, Vol.1 No,1,
- Misoski, Boban, (2016), *DELAYED JUSTICE - MACEDONIAN EXPERIENCE WITH GUILTY PLEA AND SENTENCE BARGAINING (online)*, *SEEU Review* Vol.11 Issue 1, hlm.99. <https://doi.org/10.1515/seeur-2015-0013>
- Nasution, Bahder Johan, (2016), *Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum (dari pemikiran klasik hingga modern)*, (*online*) *Jurnal Al-Hikam* Vol.11 No.2 hal. 253-254, DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.936
- Satria, Hariman, 2016, *Menakar Perlindungan Justice Collaborator, quo vadis justice collaborator*, (*online*) *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 No. 2, hal.444. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1329>
- Sitoresmi, Anggit Sinar, (2018), *Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan*, (*online*) *Jurnal Hukum Jurisprudence*, Vol.8 No.2, Hal.72.



- Soediro, (2019), Perbandingan System Peradilan Pidana Amerika Serikat Dengan Peradilan Pidana Di Indonesia (online), *JURNAL KOSMIK HUKUM* Vol. 19 No. 1.
- Sukadana, I Made, Amiruddin, Lalu Parman, (2018), *Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian*, (online) *Jurnal Law Reform*, Vol.14 No.2, hlm 268. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20873>
- Toruan, Henry Donald Lbn, (2014), "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", (online) *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 3 No. 3: 397-416. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/33>.
- Utami, Penny Naluria, (2017), Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, (online), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, No. 3, hlm 382, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.381-394>

### **Internet**

- Partogi, Edwin, Justice collaborator, <https://kumparan.com/edwin-partogi/justice-collaborator-1sv7nVWOD10/full>, (24 April 2020)
- Prabowo, Dani, "Kejati DKI: Penggunaan Saksi Mahkota Masih Jadi Perdebatan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/31/08195591/Kejati.DKI.Penggunaan.Saksi.Mahkota.Masih.Jadi.Perdebatan>, (21 Januari 2020)

### **Tesis**

- Rahmi Dwi Sutanti, Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2013.

### **Peraturan**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209);
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4620);
- Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4960);
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 293);
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 225);
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 11 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi

pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, No: PER-045/A/JA/12/2011, No: 1 tahun 2011, No: KEPB-02/01-55/12/2011, No.4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, United Nations, New York, 2008.*

*Law on Witness Protection of Macedonia, tertanggal 26 Mei 2005.*

*Law on The Justice collaborator and Witness Protection of Albania, Undang-Undang No. 9205 tertanggal 15 Maret 2004*

*The General Civil Penal Code of Norwegian (Act of 22 May 1902 No. 10, with subsequent amandements, the latest made by Act of 21 December 2005 No. 131), Legislation Department Of Norwegian Ministry Of Justice: 2006.*